



GUBERNUR BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

NOMOR 12 TAHUN 2002

TENTANG

PENJABARAN REALISASI PENDAPATAN, KEGIATAN/PASAL DAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2001

GUBERNUR BALI,

Menimbang : bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 5 Tahun 2002, dipandang perlu untuk dijabarkan kedalam uraian Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek dengan Keputusan Gubernur Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);

6. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 4 Tahun 2001 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Bali Tahun Anggaran 2000 (Lembaran Daerah

- Propinsi Bali Tahun 2001 Nomor 27 Sen D Nomor 27);
7. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 1 Tahun 2001 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Bali Tahun Anggaran 2001 (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2001 Nomor 13 Seri D Nomor 13);
 8. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 14 Tahun 2001 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2001 Nomor 87 seri D Nomor 81);
 9. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 5 Tahun 2002 tentang Penetapan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Bali Tahun Anggaran 2001 (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2002 Nomor 12 seri A Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	KEPUTUSAN GUBERNUR BALI TENTANG PENJABARAN REALISASI PENDAPATAN, KEGIATAN/PASAL DAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2001.
------------	---	--

Pasal 1

Jumlah Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi Anggaran Pendapatan :
 - Pendapatan.....Rp. 780.331.816.669,67
 - b. Realisasi Anggaran Belanja :
 - Rutin..... Rp.373.110.069.933,60
 - Pembangunan Rp. 195.650.754.005,00
 - Jumlah.....Rp. 568.760.823.938,60
- Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 berlebih/berkurang
 sejumlah.....Rp. 211.570.992.731,07

Pasal 2

Jumlah Realisasi Anggaran Pendapatan dan Realisasi Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2001 adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi Anggaran Pendapatan :
 - Pendapatan.....Rp. 13.559.280.965,00
- b. Realisasi Anggaran Belanja :
 - Belanja Rutin..... Rp 13.559.280.965,00

Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan
Berlebih/berkurang sejumlah.....Rp_____0,00

Pasal 3

- (1) Uraian Realisasi Anggaran Pendapatan menurut c/1
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini
- (2) Uraian Realisasi Anggaran Belanja Rutin menurut c/l/r
sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini
- (3) Uraian Realisasi Anggaran Belanja Pembangunan menurut
c/l/p
sebagaimana tercantum dalam lampiran III Keputusan ini.

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Denpasar
pada tanggal 3 Juli 2002

GUBERNUR BALI,

ttd

DEWA BERATHA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 13 Mei 2002

SEKRETARIS-DAERAH PROPINSI BALI,

ttd

PUTU WIJANAYA, SH.

LEMBAR DAERAH PROPINSI BALI TAHUN 2002 NOMOR 14 SERI A NOMOR 2